



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN  
Nomor : 05 Tahun 1979

tentang

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABU-  
PATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TA-  
HUN ANGGARAN 1974 / 1975

Dengan Rakmat Tuhan Yang Maha Esa  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN,

Memperhatikan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tahun anggaran 1974/1975 tertanggal 10 Mei 1979, yang dibuat oleh Kepala Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 11 tahun 1975 tentang contoh-contoh cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 104 tahun 1974 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD tahun anggaran 1974/1975.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Kebumen No. 15/SK/DPRD/1974 tentang Penetapan APBD tahun anggaran 1974/1975.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen No. 10/HK/KU tahun 1976 tentang Penetapan Perubahan APBD tahun anggaran 1974/1975.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Kebumen tgl. 1-8-1978 Nomor 26/SK/DPRD tahun 1978 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

Mendengar :

1. Pembicaraan dalam sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 12-10-1979.
2. Pembicaraan dalam sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 16, 19 dan 22 Oktober 1979.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

Pertama :

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1974/1975 sebagai berikut :

1. Perhitungan ..



1. Perhitungan Anggaran Rutin :

Pendapatan sebesar ..... Rp. 440.133.223,63  
Belanja sebesar ..... " 428.274.231,74  
dan dengan demikian sisa Perhitungan :  
Anggaran Rutin lebih sebesar ..... Rp. 11.858.991,89

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

Pendapatan sebesar ..... Rp. 139.759.408,22  
Belanja sebesar ..... " 132.570.213,92  
dan dengan demikian sisa perhitungan :  
Anggaran Pembangunan lebih sebesar ..... " 7.189.194,30

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tahun anggaran 1974/1975 ..... " 19.048.186,19

K e d u a :

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan tahun anggaran 1974/1975 sebagai berikut :

1. Perhitungan Rutin :

Pendapatan sebesar ..... Rp. 95.576.742,64  
Belanja sebesar ..... " 95.576.742,64  
dan dengan demikian sisa perhitungan  
Rutin lebih/kurang sebesar ..... Rp. N i h i l .

2. Perhitungan Pembangunan :

Pendapatan sebesar ..... Rp.  
Belanja sebesar ..... "  
dan dengan demikian sisa perhitungan  
Pembangunan lebih/kurang sebesar ..... " N i h i l .

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tahun anggaran 1974/1975 ..... " N i h i l .

K e t i g a :

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pada Pertama dan Kedua tersebut diatas dimuat dalam lampiran C.I dan C.II.

DITETAPKAN DI : K E B U M E N .  
PADA TANGGAL : 6 DESEMBER 1979.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN: BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN,  
K E T U A ,

ttd. SINGGIH RAMELAN.

ttd. R. SOEPENO SOERJODIPRODJO.